



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Widodo als. Cemeng bin Iman Dikromo alm.;

Tempat lahir : Klaten ;

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / Selasa, 29 Juli 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dk. Jetis RT 01 / Rw.07, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan , Kab. Klaten ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Pendidikan : SD

Terdakwa SLAMET WIDODO als. CEMENG Bin IMAN DIKROMO Alm. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penutut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal, 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Tri Harini, S.H. dan Agus Triyanto, S.H, Keduanya Advokat pada Pos Bantuan Hukum LENTERA KEADILAN yang beralamat di Candirejo Gg. Semangkak Rt. 02 Rw. 09 Tonggalan Klaten Tengah Kab. Klaten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2021, Nomor 104/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Kln ;

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman **1** dari **26**



Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln tertanggal 5 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln tanggal 5 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Widodo Als Cemeng Bin Iman Dikromo (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Widodo Als Cemeng Bin Iman Dikromo (Alm) berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas botol air mineral merk "Sprite" ukuran sedang warna hijau;
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 1 (satu) suru terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau, putih;
 - 1 (satu) tutup botol warna orange yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO R831 warna abu abu beserta simcardnya.\
 - 1 (satu) alat Tes Urine merk MONOTES AMP dengan hasil Positif (+) yang diambil dari urine tersangka.

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 2 dari 26



Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM-30/M.3.19/Enz/04/2021 sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa Slamet Widodo Als Cemeng Bin Iman Dikromo (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret dalam tahun 2021, di rumah Terdakwa Dk.Jetis, RT01 RW07, Ds.Jetis, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat *melawan hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB dan hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Dk. Jetis, RT 01 RW 07, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten,, terdakwa di didatangi saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno dan saksi Albertus Reni Tri Basuki Als Kembar Bin Aloysius Toto yang hendak memecah sabu milik saksi Wulu di rumah terdakwa Slamet dan saat itu terdakwa Slamet juga diajak untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi Sugiono dan saksi Albertus lalu terdakwa Slamet mengambil Bong kemudian terdakwa berikan kepada Saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno kemudian bong diisi air didalamnya dan bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral kurang lebih 1/3 botol, kemudian tutup botol dimasuki sedotan dua, yang satu pendek yang

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 3 dari 26



satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno mengambil sabu dari plastic kecil dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan dan dimasukkan dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar Saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno menghisap terlebih dahulu melalui sedotan panjang dan asapnya dikeluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok sebanyak 3 (tiga) sedotan kemudian bergantian dengan terdakwa dan dilanjutkan oleh saksi Albertus Reni Tri Basuki Als Kembar Bin Aloysius Toto hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dihampiri lagi oleh saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno dirumahnya untuk mengajak mengkonsumsi sabu Kembali dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dan diserahkan kepada saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno, lalu shabu yang dibawa oleh saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno dikonsumsi sampai habis dengan alat-alat dan cara sebagaimana sebelumnya hingga sabu tersebut habis.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB di jalan Dk/Ds Manjung Kec Ngawen Kab Klaten, Saksi Wifin Heri Untoro, dkk yang merupakan polisi resnarkoba pada Polres Klaten berhasil mengamankan saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno dan saksi Albertus Reni Tri Basuki Als Kembar Bin Aloysius Toto yang pada saat ditangkap sedang mengambil Narkotika jenis sabu di alamat "5F...STM SENDEN ARH BRAMEN 300M KTM PER4AN K1 KNN. LH D BWH PHN K2 KRI JLN DLM BGKS TARO." dan berhasil mengamankan barang bukti berupa potongan lakban warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat potongan tisu warna putih berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu beratnya 5,14 gram ditimbang beserta pembungkusnya, lalu setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa Terdakwa Slamet sering diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan saksi Sugiyono dan saksi Albertus, sehingga pada pagi harinya yakni hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 08.30 WIB saksi Wifin, Dkk melakukan penangkapan Terdakwa Slamet dirumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas botol air mineral merk "Sprite" ukuran sedang warna hijau, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) suru terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) tutup botol warna hijau yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau, putih, 1 (satu) tutup botol

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO R831 warna abu abu beserta simcardnya.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Maret 2021 yang diperiksa oleh H. SRIYANTA, S.Psi dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Metafetamina.

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 819/ NNF/2021 tanggal 24 Maret 2021 barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor barang bukti dengan Nomor:

1. BB- 1828/2021/NNF Berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal Yang disita dari terdakwa Slamet Widodo.

Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Narkoba Golongan I dan diatur dalam daftar lampiran I nomor urut 61 (Enam puluh satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu dan sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Buruh harian lepas, bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Slamet Widodo Als Cemeng Bin Iman Dikromo (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret dalam tahun 2021, di rumah Terdakwa Dk.Jetis, RT01 RW07, Ds.Jetis, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, *menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB dan hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumah
Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 5 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dk. Jetis, RT 01 RW 07, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten,, terdakwa di didatangi saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno dan saksi Albertus Reni Tri Basuki Als Kembar Bin Aloysius Toto yang hendak memecah sabu milik saksi Wulu di rumah terdakwa Slamet dan saat itu terdakwa Slamet juga diajak untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi Sugiono dan saksi Albertus lalu terdakwa Slamet mengambil Bong kemudian terdakwa berikan kepada Saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno kemudian bong diisi air didalamnya dan bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral kurang lebih 1/3 botol, kemudian tutup botol dimasuki sedotan dua, yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno mengambil sabu dari plastic kecil dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan dan dimasukkan dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar Saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno menghisap terlebih dahulu melalui sedotan panjang dan asapnya dikeluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok sebanyak 3 (tiga) sedotan kemudian bergantian dengan terdakwa dan dilanjutkan oleh saksi Albertus Reni Tri Basuki Als Kembar Bin Aloysius Toto hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dihipir lagi oleh saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno dirumahnya untuk mengajak mengkonsumsi sabu Kembali dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dan diserahkan kepada saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno, lalu shabu yang dibawa oleh saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno dikonsumsi sampai habis dengan alat-alat dan cara sebagaimana sebelumnya hingga sabu tersebut habis.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB dijalan Dk/Ds Manjung Kec Ngawen Kab Klaten, Saksi Wifin Heri Untoro, dkk yang merupakan polisi resnarkoba pada Polres Klaten berhasil mengamankan saksi Sugiyono Als Wulu Bin Suparno dan saksi Albertus Reni Tri Basuki Als Kembar Bin Aloysius Toto yang pada saat ditangkap sedang mengambil Narkotika jenis sabu dialamat "5F...STM SENDEN ARH BRAMEN 300M KTM PER4AN K1 KNN. LH D BWH PHN K2 KRI JLN DLM BGKS TARO." dan berhasil mengamankan barang bukti berupa potongan lakban warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat potongan tisu warna putih berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu beratnya 5,14 gram ditimbang

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 6 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta pembungkusnya, lalu setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa Terdakwa Slamet sering diajak untuk mengonsumsi sabu bersama-sama dengan saksi Sugiyono dan aksi Albertus, sehingga pada pagi harinya yakni hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 08.30 WIB saksi Wifin, Dkk melakukan penangkapan Terdakwa Slamet dirumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas botol air mineral merk "Sprite" ukuran sedang warna hijau, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) suru terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) tutup botol warna hijau yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau, putih, 1 (satu) tutup botol warna orange yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO R831 warna abu abu beserta simcardnya.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba melalui tes urine terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Maret 2021 yang diperiksa oleh H. SRIYANTA, S.Psi dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Metametamina.

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 819/ NNF/2021 tanggal 24 Maret 2021 barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor barang bukti dengan Nomor :

1. BB- 1828/2021/NNF Berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal Yang disita dari terdakwa Slamet Widodo.

Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Narkoba Golongan I dan diatur dalam daftar lampiran I nomor urut 61 (Enam puluh satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Menyalahgunakan Narkoba jenis shabu dan sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Buruh harian lepas, bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I.
----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 7 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawa sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Wifin Heri Untoro

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah polisi Res Narkoba Polres Klaten yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 08.30 WIB di rumah terdakwa Slamet di Dk. Jetis, RT 01, RW 07, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Sugiyono dan Albertus saat hendak mengambil shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Sugiyono dan Albertus dan setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa Slamet di rumah milik terdakwa Slamet, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Slamet Widodo di rumahnya.
- Bahwa saat di tangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa bong atau alatpakai shabu yang terbuat dari botol sprit bekas dan pipet kaca dan sedotan yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu oleh terdakwa Slamet bersama dengan saksi Sugiyono dan saksi Albertus terakhir pada tanggal 16 Maret 2021 di rumah terdakwa Slamet Widodo.
- Bahwa shabu yang dikonsumsi adalah dengan cara dibeli oleh saksi Sugiyono dengan saksi Albertus, sedangkan terdakwa Slamet hanya diajak saja.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, terdakwa Slamet Positif mengandung metafetamina.
- Bahwa terdakwa Slamet sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi Sugiyono dan saksi Albertus dan terdakwa hanya diajak saja tanpa membayar.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu di buat oleh saksi Sugiyono dan setelah selesai mengkonsumsi disimpan terdakwa Slamet diatas lemari dalam kamar terdakwa Slamet sebagaimana ditemukan saat penangkapan terdakwa Slamet.

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Slamet tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan sabu serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun tenaga medis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. SUGIYONO Alias WULU Bin KAMTO SUPARNO (Alm)

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP penyidik polisi.
- Bahwa saksi ditangkap Polisi dari Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Dk/ds Manjung Kec Ngawen Kab Klaten, ketika sedang mengambil Narkotika jenis sabu di alamat sekitar Dk Manjung Ds Manjung Kec Ngawen Kab Klaten
- Bahwa saat mengambil sabu tersebut berboncengan saksi membonceng Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI Als KEMBAR memakai sepeda motor milik SLAMET;
- Bahwa sabu yang diambil bersama dengan Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR tersebut berada dalam bungkus bekas makanan kecil merk TARO yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat potongan tisu warna putih yang berisi plastic klip yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah di Polres Klaten ditimbang beratnya 5,14 gram ditimbang beserta pembungkusnya ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr AGUS NURSALIM alamat Dk Basin Ds Basin Kec Kebonarum Kab. Klaten dan terdakwa disuruh mengambilnya karena yang membeli dan mentrasfer uangnya adalah Sdr AGUS NURSALIM, rencananya sabu akan terdakwa serahkan kepada Sdr AGUS NURSALIM ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi bersama dengan Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR sedang berada di rumah Sdr SLAMET di Dk Jetis RT 1 Rw 7 Ds Jetis Kec Klaten Selatan Klaten, Sdr AGUS NURSALIM menelepon menyuruh mengambil sabu sekitar jam 22.15 Wib Sdr ANANG mengirim foto alamat peletakan sabu kemudian saksi mengajak Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR untuk mengambil sabu tersebut ;
- Bahwa saksi SUGIYONO Als WULU membeli dari ANANG yang saat ini berada di Lapas Ambarawa kemudian Sdr AGUS NURSALIM yang

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 9 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sabunya namun baru dibayar Rp 1.100.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr ANANG, karena adanya 5 (lima) gram awalnya AGUS NURSALIM tidak mau setelah itu Sdr AGUS NURSALIM mengirim pesan WA mengirimkan bukti transfer rekening BCA atas nama lupa sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr ANANG dan Sdr ANANG membalas sabu satu gram tidak ada yang ada lima gram, dan Sdr ANANG minta tambahan Rp. 900.000,- dan terdakwa berinisiatif menawar dengan tambahan Rp. 500.000,- dan diiyakan oleh ANANG yang penting sportif jadi sabu yang sudah dibayar oleh AGUS NURSALIM adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi mengajak Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR memakai sepeda motor milik Sdr SLAMET menuju kearah STM Senden Kec Ngawen Klaten sebagaimana alamat yang dikirim ANANG lewat WA, sesampainya di STM Senden sekitar Sdr ANANG mengirim pesan WA kepada saksi yang isinya "KBRI" dan Sdr ANANG mengirim foto alamat peletakan sabu sekitar 300 meter ada perempatan Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI berhenti dan saksi terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki kearah kiri sambil menghitung pohon dikiri jalan dan membuka HP untuk mengingat alamat peletakan sabu, tiba-tiba saksi ditangkap Polisi dari arah depan dan HP terdakwa disita dan Polisi membaca alamat peletakan sabu tersebut kemudian Polisi berkata "GOLEKI APA" dan HP diperlihatkan kepada saksi disuruh membacanya dan mencari peletakan sabunya dan Polisi bersama saksi menuju kearah barat perempatan jalan dan menghitung pohon kedua kiri jalan benar terdapat bekas bungkus taro kemudian terdakwa disuruh mengambilnya dan disuruh membukanya benar didalamnya terdapat potongan lakban warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat potongan tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu setelah itu saksi bersama dengan Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR dibawa ke Polres dan setelah sampai di Polres Klaten 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut ditimbang beratnya 5,14 gram ditimbang beserta pembungkusnya.
- Bahwa Sdr SLAMET ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Dk/Ds Jetis Kec Klaten selatan Klaten dan Polisi

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, namun saksi tidak tahu dimana ditemukannya karena terdakwa berada didalam mobil tidak lama kemudian Sdr SLAMET juga ditangkap oleh Polisi karena rumahnya sering terdakwa pakai untuk memecah sabu dan terdakwa mengajaknya menghisap sabu bersama terdakwa dan Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR.

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri kesehatan RI) dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menggunakan sabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wib dirumah Sdr SLAMET di Dk Jetis Ds Jetis Kec Klaten selatan Klaten bersama dengan Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR dan Sdr SLAMET, sabunya diperoleh dari membeli kepada Sdr AGUS NURSALIM sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru terdakwa bayar pada dari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wib dirumah Sdr AGUS NURSALIM di Dk Basin Ds Basin Kec Kebonarum Klaten urunan untuk membayar sabunya dengan perincian Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI urun 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa urun sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr SLAMET urun sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu, terlebih dahulu membuat bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol bekas sprite warna hijau yang diisi air setengah botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut dimasuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu terdakwa mengambil sabu dari plastic klip kecil dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan dan sabunya dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka asapnya terdakwa hisap melalui sedotan panjang dan asapnya terdakwa keluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Bong alat hisap sabu saksi serahkan kepada Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI dan Sdr ALBERTUS RENI TRI BASUKI membakar sendiri pipa kacanya dan menghisap asapnya seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 11 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Bong alat hisap sabu diserahkan kepada Sdr SLAMET dan Sdr SLAMET membakar sendiri pipa kacanya dan menghisap asapnya seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Bong alat hisap sabu diserahkan kembali kepada Sdr terdakwa demikian kami lakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar, kemudian Bongnya disimpan oleh Sdr SLAMET dikamarnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. ALBERTUS RENI TRI BASUKI Als KEMBAR bin ALOYSIUS TOTOK

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik kepolisian.
- Bahwa saksi SUGIYONO Als WULU bin KAMTO SUPARNO (Alm) bersama saksi ditangkap Polisi dari Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Dk/ds Manjung Kec Ngawen Kab Klaten, ketika sedang mengambil Narkotika jenis sabu di Dk. Manjung Ds Manjung Kec Ngawen Kab Klaten.
- Bahwa saat mengambil sabu tersebut saksi memboncengkan Sdr SUGIYONO als WULU mengendarai sepeda motor milik SLAMET ;
- Bahwa sabu yang saksi ambil bersama dengan saksi SUGIYONO als WULU tersebut berada dalam bungkus bekas makanan kecil merk TARO yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat potongan tisu warna putih yang berisi plastic klip yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah sampai di Polres Klaten ditimbang dengan saksi saksi beratnya 5,14 gram ditimbang beserta pembungkusnya ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr AGUS NURSALIM alamat Dk Basin Ds Basin Kec Kebonarum Kab. Klaten karena yang membayar sabunya adalah Sdr AGUS NURSALIM ;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 5.14 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut rencananya akan diserahkan oleh Sdr SUGIYONO als WULU kepada Sdr AGUS NURSALIM sebagai pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr AGUS NURSALIM menyuruh saksi SUGIYONO als WULU mengambil 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 5.14 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi bersama dengan terdakwa SUGIYONO als WULU sedang berada di rumah Sdr SLAMET di Dk Jetis RT 1 Rw 7 Ds Jetis Kec Klaten selatan Klaten.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 jam 17.00 Wib saksi sedang berada di rumah Sdr SLAMET di Dk/Ds Jetis Kec Klaten selatan Klaten dan sekitar jam 20.00 Wib Sdr AGUS NURSALIM mengirim foto bukti transfer uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke HP milik saksi SUGIYONO als WULU dan saksi diperlihatkan oleh saksi SUGIYONO als WULU setelah itu sekitar jam 22.00 Wib mengajak saksi untuk mengambil shabu di alamat tersebut mengendarai sepeda motor milik Sdr SLAMET dan saksi memboncengkan saksi SUGIYONO als WULU setelah sampai di tempat tujuan saksi SUGIYONO als WULU turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah kiri sambil membuka Hpnya, tiba-tiba saksi SUGIYONO als WULU ditangkap oleh 4(empat) orang laki-laki dan melihat hal tersebut saksi berusaha melarikan sepeda motornya namun dikejar oleh Polisi dan ditangkap dipingir jalan setelah itu saksi dan saksi SUGIYONO als WULU dibawa ke Polres ;
- Bahwa setelah sampai di Polres Klaten 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang diambil oleh saksi SUGIYONO als WULU ternyata beratnya 5,14 gram ditimbang beserta pembungkusnya.
- Bahwa saksi dan saksi SUGIYONO als WULU dan Sdr SLAMET sering menggunakan sabu di rumah Sdr SLAMET di Dk/Ds Jetis Kec Klaten Selatan Klaten ;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr SLAMET ditangkap di rumahnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu pipet kaca yang masih ada sisa sabunya ;
- Bahwa Sdr AGUS NURSALIM baru 1 (satu) kali ini menyuruh saksi SUGIYONO als WULU untuk memesan dan mengambil sabu miliknya, selain itu tidak ada lagi.

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang memasang 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu dengan berat 5,14 gram ditimbang beserta pembungkusnya
- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa SUGIYONO als WULU datang ketempat tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik Sdr AGUS NURSALIM
- Bahwa saksi SUGIYONO Als WULU bin KAMTO SUPARNO (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri Kesehatan RI) dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki menyimpan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, barang bukti yang disita polisi dari tangan saksi adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam No Pol AD-2718-MJ beserta STNKnya dan anak kuncinya, 1 (satu) bial alat tes urine merk MONOTES AMP dengan hasil urine positif mengandung metampetahine.
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari tangan Sdr SUGIYONO als WULU adalah: 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,14 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus makanan kecil merk TARO warna hijau kuning, plastik klip kecil, potongan kertas warna putih, dan potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk EVERCOSS warna hitam berikut sim cardnya.
- Bahwa saksi menggunakan sabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wib dirumah Sdr SLAMET di Dk Jetis Ds Jetis Kec Klaten selatan Klaten bersama dengan Sdr SUGIYONO als WULU dan Sdr SLAMET, sabunya diperoleh dari membeli kepada Sdr AGUS NURSALIM sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Sdr SUGIYONO als WULU pada dari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wib dirumah Sdr AGUS NURSALIM di Dk Basin Ds Basin Kec Kebonarum Klaten urunan dengan perincian saksi 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa SUGIYONO als WULU urun sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr SLAMET urun sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas diri saksi telah dilakukan tes urine hasil positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik . kepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Set Res Narkoba Polres Klaten pada tanggal 17 Maret 2021 di rumahnya Dk. Jetis RT.01 RW07 Desa Jetis Kec. Klaten Kab. Klaten
- Bahwa terdakwa menghisap / menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, di rumah saksi Dk.Jetis, RT01 RW07, Ds.Jetis, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten bersama dengan : Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO, dan ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR Bin ALOYSIUS TOTO,
- Bahwa sabu yang digunakan tersebut milik Sdr. SUGIYONO alias WULU Bin SUPARNO dan dari mana Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO mendapatkannya terdakwa tidak tahu karena hanya diberi atau diajak untuk menghisap saja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak / paket yang digunakan karena pada waktu itu Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO dan ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR Bin ALOYSIUS TOTO mengajak menghisap sabu dan terdakwa mengambil alat penghisap sabu berupa pipet dan Bong yang ditiptkan di rumah terdakwa yang terbuat dari bekas botol minuman yang kedua tutupnya dilubangi dan dimasukan dua buah sedotan yang disimpan di almari kemudian diserahkan kepada Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO selanjutnya Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO dan ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR Bin ALOYSIUS TOTO menyiapkan alatnya setelah jadi terdakwa ikut menghisap atau memakai sabu tersebut bersama sama sampai habis.

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlengkapan untuk menghisap sabu yang dititipkan kepada terdakwa terdiri dari bong yang terbuat dari bekas botol air mineral merk "Sprite" warna hijau, pipet kaca, suru dari selang plastik warna putih, 1 tutup botol warna hijau yang dilubangi dan dimasukan 2 buah sedotan plastik warna hijau dan putih dan 1 tutup botol warna orange yang dilubangi dan dimasukan 2 buah sedotan plastik warna putih, perlengkapan atau alat alat tersebut sepengetahuan terdakwa adalah milik Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO dan ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR Bin ALOYSIUS TOTO dan yang kedua pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO telah bersama-sama menikmati sabu yang dilakukan di ruang tamu rumah terdakwa di Dk.Jetis, RT01 RW07, Ds.Jetis, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten.
- Bahwa cara memakai sabu air dimasukkan kedalam bong alat penghisapnya yang terbuat dari botol bekas air mineral kurang lebih 1/3 botol, kemudian tutup botol dimasuki sedotan dua, yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO mengambil sabu dari plastic kecil dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan dan dimasukkan dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO menghisap melalui sedotan panjang dan asapnya dikeluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok sebanyak 3 (tiga) sedotan kemudian bergantian dengan terdakwa dan ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR Bin ALOYSIUS TOTO demikian dilakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar.
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB bersama Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO dan ALBERTUS RENI TRI BASUKI Als KEMBAR dirumah terdakwa di Dk.Jetis, RT01 RW07, Ds.Jetis, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten.

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain : 1 (satu) bekas botol air mineral merk "Sprite" sedang warna hijau, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) suru terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) tutup botol warna hijau yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau, putih, 1 (satu) tutup botol warna orange yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO R831 warna abu abu beserta simcardnya dan 1 (satu) alat Tes Urine merk MONOTES AMP dengan hasil Positif (+) yang diambil dari urine saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip berisi 8 (delapan) butir obat atau pil warna putih 1 (satu) bekas botol air mineral merk "Sprite" ukuran sedang warna hijau;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 1 (satu) suru terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) tutup botol warna hijau yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau, putih;
- 1 (satu) tutup botol warna orange yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO R831 warna abu abu beserta simcardnya;
- 1 (satu) alat Tes Urine merk MONOTES AMP dengan hasil Positif (+) yang diambil dari urine tersangka.

Menimbang bahwa telah memperhatikan :

- Berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Maret 2021 yang diperiksa oleh H. SRIYANTA, S.Psi dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Metafetamina.

Menimbang bahwa telah memperhatikan :

- Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 819/ NNF/2021 tanggal 24 Maret 2021 barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 1828/2021/NNF Berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal Yang disita dari terdakwa Slamet Widodo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I dan diatur dalam daftar lampiran I nomor urut 61 (Enam puluh satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 08.30 WIB di rumah terdakwa Slamet di Dk. Jetis, RT 01, RW 07, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terdakwa telah ditangkap Tim Res Narkoba Polres Klaten ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Sugiyono dan Albertus saat hendak mengambil shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Sugiyono dan Albertus dan setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa Slamet di rumah milik terdakwa Slamet, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Slamet Widodo di rumahnya.
- Bahwa saat di tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bong atau alat pakai shabu yang terbuat dari botol sprit bekas dan pipet kaca dan sedotan yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu oleh terdakwa Slamet bersama dengan saksi Sugiyono dan saksi Albertus terakhir pada tanggal 16 Maret 2021 di rumah terdakwa Slamet Widodo.
- Bahwa shabu yang dikonsumsi adalah dengan cara dibeli oleh saksi Sugiyono dengan saksi Albertus, sedangkan terdakwa Slamet hanya diajak saja.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan tes urin, terdakwa Slamet Positif mengandung metafetamina.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu di buat oleh saksi Sugiyono dan setelah selesai mengkonsumsi disimpan terdakwa Slamet diatas lemari dalam kamar terdakwa Slamet sebagaimana ditemukan saat penangkapan terdakwa Slamet.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bersama Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO dan ALBERTUS

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 18 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENI TRI BASUKI als KEMBAR Bin ALOYSIUS TOTO dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB bersama Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO telah bersama-sama menikmati sabu yang dilakukan di ruang tamu rumah terdakwa di Dk.Jetis, RT01 RW07, Ds.Jetis, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten.

- Bahwa cara memakai sabu air dimasukkan kedalam bong alat penghisapnya yang terbuat dari botol bekas air mineral kurang lebih 1/3 botol, kemudian tutup botol dimasuki sedotan dua, yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO mengambil sabu dari plastic kecil dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan dan dimasukkan dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO menghisap melalui sedotan panjang dan asapnya dikeluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok sebanyak 3 (tiga) sedotan kemudian bergantian dengan terdakwa dan ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR Bin ALOYSIUS TOTO demikian dilakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain : 1 (satu) bekas botol air mineral merk "Sprite" sedang warna hijau, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) suru terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) tutup botol warna hijau yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau, putih, 1 (satu) tutup botol warna orange yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO R831 warna abu abu beserta simcardnya dan 1 (satu) alat Tes Urine merk MONOTES AMP dengan hasil Positif (+) yang diambil dari urine saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2021 yang diperiksa oleh H. SRIYANTA, S.Psi dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Metametamina dan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 819/ NNF/2021 tanggal 24 Maret 2021 barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 1828/2021/NNF Berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal Yang disita dari terdakwa Slamet Widodo hasil pemeriksaan barang

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut positif mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I dan diatur dalam daftar lampiran I nomor urut 61 (Enam puluh satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Slamet tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan sabu serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun tenaga medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif KESATU melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yakni dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa SLAMET WIDODO Als. CEMENG Bin IMAM DIKROMO Alm telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 20 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perkara : PDM- 30/M.3.19/Enz.2/04/2021 tertanggal 30 April 2021, dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2019 pengertian umum dari “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Narkotika maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Pasal 8 ayat (2) “bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “

Pasal 13 dan Pasal 14 “yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Klaten pada hari dari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dirumahnya Dk/ds Manjung Kec Ngawen Kab Klaten setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SUGIYONO alias WULU dan ALBERTUS RENI diperoleh informasi bahwa sebelumnya mereka telah mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa Slamet dirumah milik terdakwa Slamet ;

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 21 dari 26



Menimbang bahwa telah diperoleh fakta bahwa shabu yang dikonsumsi diperoleh dengan cara dibeli oleh saksi Sugiyono dengan saksi Albertus, sedangkan terdakwa Slamet hanya diajak saja setelah dilakukan tes urin, terdakwa Slamet Positif mengandung metafetamina ;

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta bahwa sabu yang dipakai bersama-sama dengan saksi SUGIYONO alias WULU dan ALBERTUS RENI tersebut diperoleh adalah secara tidak benar karena mereka bukanlah orang yang memiliki kewenangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga bukan termasuk golongan mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian unsur ke 2 Tanpa Hak atau melawan hukum telah terbukti ;

Ad. 3 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bersama Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO dan ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR Bin ALOYSIUS TOTO dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB bersama Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO telah bersama-sama menikmati sabu yang dilakukan di ruang tamu rumah terdakwa di Dk.Jetis, RT01 RW07, Ds.Jetis, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten.

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta cara terdakwa memakai sabu air dimasukkan kedalam bong alat penghisapnya yang terbuat dari botol bekas air mineral kurang lebih 1/3 botol, kemudian tutup botol dimasuki sedotan dua, yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO mengambil sabu dari plastic kecil dengan menggunakan suru yang terbuat dari

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 22 dari 26



sedotan dan dimasukkan dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka Sdr. SUGIYONO als WULU Bin SUPARNO menghisap melalui sedotan panjang dan asapnya dikeluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok sebanyak 3 (tiga) sedotan kemudian bergantian dengan terdakwa dan ALBERTUS RENI TRI BASUKI als KEMBAR Bin ALOYSIUS TOTO demikian dilakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Maret 2021 yang diperiksa oleh H. SRIYANTA, S.Psi dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Metafetamina ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke 3 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk diri sendiri ;

Menimbang bahwa oleh karena ke semua unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebagaimana maksud pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku selain dipidana penjara dikenakan juga pidana denda maka besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan peredaran narkoba yang merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas botol air mineral merk "Sprite" ukuran sedang warna hijau;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 1 (satu) suru terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) tutup botol warna hijau yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau, putih;
- 1 (satu) tutup botol warna orange yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO R831 warna abu abu beserta simcardnya.
- 1 (satu) alat Tes Urine merk MONOTES AMP dengan hasil Positif (+) yang diambil dari urine tersangka.

Barang-barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipakai terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang untuk itu barang tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 24 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Widodo Als Cemeng Bin Iman Dikromo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas botol air mineral merk "Sprite" ukuran sedang warna hijau;
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 1 (satu) suru terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau, putih;
 - 1 (satu) tutup botol warna orange yang dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO R831 warna abu abu beserta simcardnya.\
 - 1 (satu) alat Tes Urine merk MONOTES AMP dengan hasil Positif (+) yang diambil dari urine tersangka.

Dimusnahkan ;

- 6.. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Klaten pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh kami **Tuty Budhi Utami, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **Rudi Ananta Wijaya, SH. MH.Li**, dan **Andri Wahyudi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang teleconference oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu C. Catur W. , **SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Indah Kusrini P.R, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rudi Ananta Wijaya, S.H.M.H.Li

Tuty Budhi Utami, S.H.M.H

Hakim Anggota,

Andri Wahyudi, SH.

Panitera Pengganti,

C. Catur W, SH.MH.

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Kln halaman 26 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)